



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 87/1/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS DAN TIM PENGELOLA SHELTER KESEJAHTERAAN
SOSIAL RUMAH BAHAGIA BINTAN TAHUN 2024

BUPATI BINTAN,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Shelter Kesejahteraan Sosial perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Tim Teknis Dan Tim Pengelola Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor..k

- Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 66);
 11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);
 12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Shelter Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Teknis dan Tim Tim Teknis Dan Tim Pengelola Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Pengarah
Memberikan arahan agar pelaksanaan pemberian layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan dapat berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya.
 2. Penanggungjawab
 - a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dirujuk pada Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan secara menyeluruh

b. Memberikan 

- b. Memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam pelaksanaan pemberian layanan pada Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan
- 3. Ketua
 - a. Melaksanakan koordinasi, membina, mengendalikan dan mengevaluasi serta memadukan pelaksanaan pemberian layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berada di Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan
 - b. Memberikan rekomendasi dalam pemberian atau penolakan rujukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Nomor 061.61/05/2022 pada Dinas Sosial Kabupaten Bintan
- 4. Sekretaris
 - a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penjangkauan dan *assessment*
 - b. Melaksanakan pengolahan data hasil penjangkauan, kunjungan rumah, pengendalian, monitoring dan evaluasi
 - c. Melaksanakan kegiatan pencatatan atas kegiatan pemberian layanan bagi lanjut usia terlantar yang dirujuk pada Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan secara menyeluruh
- 5. Anggota
 - a. Melakukan penjangkauan, kunjungan rumah dan *assessment*
 - b. Membuat laporan *assessment*

KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- 1. Koordinator/Ketua Harian
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan
 - b. Menyiapkan kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan
 - c. Berkoordinasi secara aktif dengan berbagai pihak sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
 - d. Melaporkan hasil kegiatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada Bupati Bintan melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan secara rutin maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
- 2. Tenaga Administrasi
 - a. Mencatat, membukukan dan mengarsipkan semua dokumen yang berkaitan dengan pelayanan dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan
 - b. Membuat laporan tertulis berkenaan pelayanan dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan

- untuk disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bintan secara berkala, maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan
- c. Melakukan pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Shelter Kesejahteraan Sosial Rumah Bahagia Bintan
3. Tenaga Pelayanan Umum
- a. Pengasuh atau Perawat
 - 1) Memberikan pelayanan dan bimbingan-bimbingan seperti sosial, mental dan agama demi ketentraman lahir dan bathin
 - 2) Memberikan motivasi kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan diri dalam menjalani hidup
 - 3) Memberikan dorongan dan memperlancar hubungan harmonis antara sesama Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, keluarga dan masyarakat
 - 4) Mengajak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk berolahraga dan rekreasi
 - 5) Memberikan pelayanan kesehatan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
 - 6) Mengajak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk berolahraga
 - 7) Memotivasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk aktif melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani
 - 8) Merujuk dan mengantar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sakit ke pusat kesehatan terdekat
 - b. Juru Masak
 - 1) Memilih dan memilah bahan makanan yang sehat dan bergizi sesuai kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
 - 2) Menyiapkan makanan dengan menu seimbang sesuai dengan kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
 - c. Sopir
 - 1) Bertanggung jawab dalam hal mobilitas kebutuhan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
 - 2) Bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan kendaraan
4. Penjaga Shelter
- a. Melakukan perawatan terhadap shelter
 - b. Melakukan pemberian makanan sehari-hari kepada penghuni shelter khusus orang terlantar dan ODGJ
 - c. Menjaga Kebersihan shelter, baik lingkungan dalam, maupun lingkungan luar secara menyeluruh
 - d. Menjaga Keamanan dan Ketertiban shelter
 - e. Melaporkan keadaan shelter, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan honor per bulan sebagai berikut:
1. Koordinator/Ketua Harian : Rp. 2.500.000,-
 2. Tenaga Administrasi : Rp. 1.800.000,-
 3. Tenaga Pelayanan Umum
 - a. Pengasuh atau Perawat : Rp. 1.800.000,-
 - b. Juru Masak : Rp. 2.100.000,-
 - c. Sopir : Rp. 1.800.000,-
 4. Penjaga Shelter : Rp. 1.200.000,-
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 23 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR
TENTANG
PENUNJUKAN TIM TEKNIS DAN TIM
PENGELOLA PELAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL PEMERLU
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA SHELTER KESEJAHTERAAN
SOSIAL RUMAH BAHAGIA BINTAN TAHUN
2024

SUSUNAN TIM TEKNIS DAN TIM PENGELOLA PELAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA SHELTER KESEJAHTERAAN SOSIAL RUMAH
BAHAGIA BINTAN TAHUN 2024

I. TIM TEKNIS

- PENGARAH : BUPATI BINTAN
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BINTAN
KETUA : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN BINTAN
ANGGOTA : 1. PEJABAT FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL MUDA
2. PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL KABUPATEN
BINTAN
3. STAF BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL
KABUPATEN BINTAN

II. TIM PENGELOLA

- KETUA HARIAN / : Hj. MARIANI, S.ST
KOORDINATOR
TENAGA ADMINISTRASI : 1. HADIATUSSYADIKIN
2. RIKA TRIANINGSIH, S.AP
TENAGA PELAYANAN :
UMUM
1. PENGASUH 1) TURIATI
2) RIDWAN, A.Md.Kep
3) TENGKU ILHAM
4) PAINEM
5) SRI UTAMI
6) YUS
2. JURU MASAK 1) PARSINI
2) HARTINI
PENJAGA SHELTER : 1. LIZA JUNITA
2. FAUZUL HIDAYAT
-

BUPATI BINTAN, 



ROBY KURNIAWAN